

**PELAKSANAAN TARI KEJEI ADAT REJANG DALAM  
WALIMAHTUL ‘URS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur  
Kabupaten Rejang Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.I)  
pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam



**DISUSUN OLEH**

**RAMI SAFITRI**

**NIM : 17621031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
(IAIN) CURUP  
2021**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Rami Safitri yang berjudul: *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TARI KEJEI DALAM PERNIKAHAN ADAT REJANG* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 19 Agustus 2021


Pembimbing I



Mabrur Syah, S.pd.I.S.I.Pi..M.H.I

NIP.198008152002122100

Pembimbing II



Budi Birhmat, MIS

NIDN: 2012087801



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sci@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sci@iaincurup.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

NO: 123 /TN.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : Rami Safitri  
NIM : 17621031  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pelaksanaan Tari Kejei Adat Rejang Dalam Walimatul'urs  
Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Karang  
Anyar Kecamatan Curup Timur)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021  
Pukul : 09.30 - 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 2 Gedung A Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,


  
Elkhairati, S.H.I., MA  
NIP. 199004052019031013

  
Musda Asmara, MA  
NIP. 198709102019032014


Penguji I,

Penguji II,

  
Oloan Muda Hasyim, Lc, MA  
NIP. 197504092009011004

  
Laras Shesa, MH  
NIP. 199204132018012003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefi, M.Ag  
NIP. 197002021998031007


## SURAT PERNYATAAN

Nama : Rami Safitri  
Nim : 17621031  
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 17 Februari 1998  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ HKI  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tari Keji Adat Rejang Dalam Walimahtul 'Urs Dalam Prespektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, Agustus 2021  
Yang Menyatakan

  
Rami Safitri  
Nim:17621031



## MOTTO

“Jangan menunda pekerjaan sampai besok jika hari ini dapat  
di selesaikan maka tuntaskanlah”

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah, yang dari pada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat. Segala puji bagi-Nya segala anugrah yang telah dilimpahkan-Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menguak sebagian kecil ilmu Allah di dunia ini.

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Seorang perempuan tangguh ibu Saroha dan sosok laki-laki hebat bapak Darlis, yang aku sayangi, cintai, kagumi, idolakan, hormati, yang tidak merasa cukup untuk diungkapkan, sembah hormatku untuk kalian yang telah memberikan aku dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti.

Kemudian skripsi ini juga aku persembahkan untuk Abang–Abang ku tercinta, Sandos Saputra, Riski Murah, Jayo Putra, semoga Allah selalu memudahkan kalian dalam segala hal apapun.

Amiiiiin.....

Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku yang telah mendukung dan membantuku, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. SEMANGAT

# **PELAKSANAAN TARI KEJEI ADAT REJANG DALAM WALIMAHTUL 'URS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh :Rami Safitri**

## **Abstrak**

Tari kejei yaitu tari yang berasal dari suku Rejang yang biasanya di laksanakan pada acara besar seperti pernikahan, yang di laksanakan di rumah mempelai wanita setelah selesai akad atau pada saat walimah (resepsi). Permasalahannya untuk mengadakan tari kejei pada saat walimah itu menggunakan biaya yang tidak murah yang harus di kelurkan oleh tuan rumah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tari kejei adat rejang dalam walimahtul'usr dalam prepektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering di kenal dengan studi kasus, penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan data kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek dan peristiwa. Penelitian ini memprioritaskan pada kebenaran dan kedekatan data berdasarkan pengalaman, guna untuk mengetahui perilaku sosial di masyarakat. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan metode terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini. Subyek penelitian ini adalah BMA kabupaten Rejang Lebong, BMA Kelurahan Karang Anyar.pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan kaidah umum selanjutnya di simpulkan dengan khusus, disusun,dipaparkan, dianalisis, dan menarik kesimpulan.

Dari penelitian yang telah dilakukakan maka didapat hasil dari penelitain yaitu: pelaksanaan tari kejei dalam pernikahan adat rejang dilaksanakan pada hari walimah (resepsi) dengan mendatangkan penari dari salah satu sanggar, dalam prespektif hukum Islam tari kejei boleh di lakukan dalam walimah dan termasuk dalam urf sah.

**Kata kunci :** Tari kejei, walimah, al-urf

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya yang tiada terkira kepada hambanya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN TARI KEJEI ADAT REJANG DALAM WALIMAHTUL 'URS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM" dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana di Bidang Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd, Kons selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr Hamengkubuwono, M. Pd.I selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Kusen, M. Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Bapak Dr.Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup.
5. Bapak Mabrrur Syah, S.pd.I, S.I.PI.,M.H.I sebagai pembimbing I dan bapak Budi Birahmat, MIS sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. BMA Kabupaten Rejang Lebong, BMA kelurahan Karang Anyar, telah memberikan izin penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini menjadi ladang pahala yang dapat menolongnya menuju Jannah-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini menjadi ladang pahala yang dapat menolong semua pihak menuju syurga-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Curup, 19 Agustus 2021

Penulis,

**Rami Safitri**

**NIM. 17621031**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
Daftir Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	13
A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Walimah Al-Usry.....	16
C. Pelaksanaan dan tata cara tari kejei.....	27
D. Adat (Al-Urf).....	30
E. Pengertian Hukum Islam Dan Dasar Hukum Islam.....	37
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	44
A. Sejarah Kelurahan Karang Anyar.....	44
B. Keadaan Sosial.....	49
C. Adat Budaya Kelurahan Karang Anyar.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Pelaksanaan tari kejei Adat Rejang Dalam Walima Usry Dikelurahan Karang Anyar.....	54
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tari Kejei Dalam Adat Rejang.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rekomendasi penelitian IAIN Curup
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Selesai wawancara
4. Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
5. Dokumentasi Wawancara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan menurut syara yaitu akad yang telah terkenal dan memnuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Perkawinan juga dapat diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup mereka untuk berumah tangga sebagai pasangan suami-istri yang memnuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Menurut undng-undang “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Perkawinan juga mempunyai arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan. Setiap orang yang selesai melaksanakan pernikahan untuk memeriahkan pernikahan mereka biasanya diadakan resepsi (walimah). Tujuan diadakan nya sebuah resepsi (walimah) yaitu untuk memberitahu atau mengumumkan kepada khlayak bahwa sudah terjadinya sebuah pernikahan.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1970 tentang perkawinan BAB I Pasal 1

Pengertian resepsi pernikahan atau walimah al-usry di ambil dari kata walimah (الوليمة) berarti Al-jam'u yang berarti kumpul, karena antara suami istri berkumpul, bukan hanya suami istri tetapi juga sanak keluarga dan tetangga terdekat.

walimah (الوليمة) yang berasal dari bahasa arab : الولم yang berarti makna penganti, yang dimaksud makanan adalah makanan yang di sediakan dalam acara pesta perkawinan bisa juga di artikan sebagai makanan untuk tamu undangan yang lainnya.<sup>2</sup>

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat<sup>3</sup> pernikahan adalah suatu peristiwa yang di tunggu-tunggu setiap manusia, sebuah pernikahan layak di sebut dengan kegembiraan dan rasa syukur atas terlaksananya sebuah pernikahan.

Walimah bisa dilaksanakan dengan cara mengadakan hiburan sesuai dengan adat masyarakat nya untuk menghibur tamu undangan dan untuk merayakan pernikahan seperti mengadakan hiburan tarian yang berasal dari suku nya, Seperti hal nya di Rejang Lebong ketika mengadakan hajatan besar mereka mengadakan tari kejei.

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *fiqih munakhat 1*. (Bandung : Pustaka Setia , 1999), hlm. 149.

<sup>3</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* ( Jakarta Rajawali Pers, 2010), hlm 132

Masing-masing orang yang mempunyai hajat akan memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai dengan asal muasal mereka seperti suku Rejang yang melaksanakan tari kejei dalam acara resepsi.

Tari Kejei merupakan salah satu bentuk tari adat dari suku Rejang yang memiliki makna dan nilai tinggi bagi masyarakat Rejang yang sering dilaksanakan masyarakat suku Rejang dalam acara menyambut para biku, perkawinan dan adat marga. Arti dari tari kejei adalah kerja besar yang sudah di rencanakan dengan waktu yang cukup lama. Tari Kejei yang mulanya bernama ta'ei jang pada awalnya ditarikan oleh anak sangei sangei yaitu para muda-mudi di desa pada malam hari yaitu para muda-mudi di desa pada malam hari di tengah-tengah penerangan lampion yang dilakukan pada setiap musim panen raya datang.<sup>4</sup> Pada pelaksanaan tari kejei pasti ada satu tiang yang di letakkan di tengah dan berisi alat-alat untuk upacara "penei" yang merupakan sebagai lambang kemakmuran.<sup>5</sup>

Tujuan tari kejei dalam resepsi pernikahan yaitu sebagai perpisahan antara dua mempelai dengan teman-temannya, dan tujuan tari kejei adalah mempertemukan antar bujang dan gadis yang semoga akan berjodoh, mempererat persaudaraan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Badan Muayawarah Adat Rejang Lebong Lepeak Hukum Adat Jang* (Curup: badan musyawarah adat ,2011), hlm. 88.

<sup>5</sup> Skripsi Erin Kartika Trizilia *Fungsi tari kejei dalam pernikahan adat rejang* : UIN Yogyakarta : h.65

<sup>6</sup> Ibid 89 .

Dari tari kejei yang ada pada adat rejang tidak ada ketentuannya dalam perkawinan Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah adat ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. maka untuk mengetahui apakah tari kejei ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak maka di perlukan penelitian lebih mendalam.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis hanya membahas tentang tari kejei dalam pernikahan adat rejang di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusunan mengidentifikasi rumusan masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, adapun rumusan masalah nya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tari kejei adat rejang dalam walima usry di Kelurahan Karang Anyar.?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tari kejei dalam adat rejang.?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuuk kalangan akademis maupun non akademis. Keguna teoritis dan hasil penelitian

yang di maksud dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu, tinjauan dari segi teoritis dan segi praktis.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan tari kejei adat reang dalam walimah usry.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tari kejei.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang study Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang adat.
- c. Untuk memperdalam rujukan berkaitan dengan tari kejei.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai penerapan positif dalam proses penerapan suatu adat dalam sebuah pernikahan dalam tinjauan islam dan sebagai keilmuan bagi penulis serta memberikan wawasan baru bagi penulis.

---

<sup>7</sup> Wiratna Surjeni, *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014 ), hlm. 56.

- b. Bagi Akademis hasil penelitian ini untuk memberikan masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memperkaya wacana baru tentang tradisi tari kejei dalam tinjauan hukum islam dan juga sebagai bahan pustaka Institut

## **F. Kajian Pustaka**

relevan terdahulu

Dalam suatu penelitian di perlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada kajian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut sehingga bisa di kembangkan lebih jauh . Adapun beberapa pustaka yang berkaitan tentang penelitian tari kejei ini diantaranya:

- a. Skripsi Nama Erin Kartika Trizilia program Studi Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul Fungsi Tari kejei Pada Upacara Perkawinan Di Curup Kabupaten Rejang Lebong. Skripsi ini memaparkan tentang fungsi tari kejei di dalam perkawinan adat rejang, Tari kejei milik suku Rejang yang telah suku rejang jaga sampai sekarang merupakan tari tradisi yang sudah ada sejak zaman leluhur Tari ini menjadi sebuah sarana komunikasi kepada Yang Maha Pencipta sebagai rasa syukur, sebagai wujud *penghormatan* kepada leluhur dan nenek moyang. Rumusan Masalah yang terdapat pada

skripsi ini yaitu: Bagaimanakah fungsi Tari Kejei pada Upacara Perkawinan di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

- b. Skripsi Iin Permatasari Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2019 dengan judul Perubahan Budaya Tari Kejei Pada Masyarakat Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1968-2005. Skripsi ini menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada budaya tari kejei, ada beberapa perubahan Tari Kejei misalnya dari segi fungsi, syarat alat musik, syarat penari ,tempat menari waktu pelaksanaan dan lainnya, tujuan perubahan dalam Tari Kejei agar Kabupaten Rejang Lebong tetap melestarikan kebudayaan ini. Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini: budaya Tari Kejei pada masyarakat suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong sebelum mengalami perubahan.? Bagaimana bentuk budaya Tari Kejei pada masyarakat suku Rejang di kabupaten Rejang perubahan Lebong sejak tahun 1968-2005,Mengapa terjadi perubahan budaya Tari Kejei pada masyarakat suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.?
- c. Skripsi sri Hartati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu dengan judul Makna Simbolik Tari Kejei Suku Rejang. Skripsi ini menjelsakan tentang makna-makna simbolik yang ada pada Tari Kejei seperti Ritual Te'muun Gong simbolik ini bermakna permohonan izin kepada leluhur agar pelaksanaan tari kejei dapat berjalan dengan baik, Jampi limau anak sangei simbolik ini berarti simbol kekuatan yang bermakna agar

para penari terhindar dari roh jahat atau kemasukan arwah leluhur, dan masih banyak simbolik lainnya.

- d. Sari Rahma Novita Universitas Negeri Padang dengan judul Perubahan Tari Kejei : Dari Tradisi Ke Bentuk Baru, Melalui Proses Modifikasi. Skripsi ini menjelaskan bahwa perubahan bentuk pada Tari Kejei merupakan elemen-elemen tari yaitu gerak penari nya, iringan musik, disain lantai, tat rias dan busana dan perlengkapannya yang di modifikasikan agar Tari Kejei menjadi daya tarik dan daya pikat bagi masyarakat yang menontonnya.

Jadi perbedaan skripsi saya dengan skripsi-skripsi terdahulu yaitu Perbedaan dengan judul skripsi yang akan saya buat, saya ingin menjelaskan dan memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap tari kejei adat rejang dalam walimah usry dalam sebuah pernikahan adat rejang.

## **G. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa di lepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis.<sup>8</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering di kenal dengan studi kasus, penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan data

---

<sup>8</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta Kanisius, 1988), hlm. 10

kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek dan peristiwa.<sup>9</sup> Penelitian ini memprioritaskan pada kebenaran dan kedekatan data berdasarkan pengalaman, guna untuk mengetahui perilaku sosial di masyarakat. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan metode terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

Obyek penelitiannya adalah wawancara dengan, BMA Kabupaten Rejang Lebong, dan tokoh adat kelurahan Karang Anyar dengan cara wawancara dan melakukan Observasi lapangan, serta menggunakan landasan kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu dilakukan secara rinci dan mendalam serta mendasar terhadap suatu lembaga atau kelompok, individu, institusi, atau masyarakat tertentu dengan interaksi di dalamnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tari kejei dalam pernikahan adat rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

## 3. Sumber Data

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.

---

<sup>9</sup> Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm 90.

a. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang di gunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah BMA Kabupaten Rejang Lebong, dan tokoh adat Kelurahan Karang Anyar yang di peroleh dari hasil waancara dokumentasi dan observasi.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Sumber data dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah serta buku-buku yang berkenaan dengan adat rejang, seperti buku *Lepeak Hukum Adat Jang* dan buku lain yang berkaitan dengan adat rejang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang di gunakan dengan cara mengamati dan catatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi ini, diharapkan data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ( Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.227.

Adapun dalam penelitian ini yang akan di amati oleh peneliti adalah adat-adat dalam pernikahan yang ada di Kelurahan Karang Anyar terutama tari kejei dalam adat rejang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak, BMA kabupaten, Tokoh adat di Kelurahan Karang Anyar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain nya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi berupa hasil foto wawancara kepada para obyek yang akan di wawancarai.

## H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan di paparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahsan ini di susun oleh penulis sengai beikut :

**BAB I:** pendahuluan, terdiri dari ,latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan maslah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Literatur, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

**BAB II :** membahas tentang, Pengertian pernikahan, Pegertian walimah Al-usry, Pengertian Al-‘Urf, Pengertian hukum islam dan dasar hukum islam.

**BAB III :** berisi paparan data umum berisi Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong , jumlah penduduk, pendidikan, agama yang di anut, mata pencarian.

**BAB IV :** Membahas tentang Analisis Tari kejei dalam resepsi pernikahan adat rejang dari kacamata hukum islam.

**BAB V :** Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bisa di jadikan masukan dalam penelitian selanjutnya

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan itu merupakan sunnatillah yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT baik itu manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Perkawinan haruslah mengikuti tata cara yang normatif dan legal, karena perkawinan manusia itu berbeda dengan perkawinan binatang. Perkawinan pada binatang hanyalah untuk memnuhi nafsu birahinya dan dilakukan dengan bebas menurut hawa nafsunya karena sudah menjadi kodrat binatang, sedangkan perkawinan manusia itu di atur oleh syariat dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab di sebut dengan dua kata yaitu nikaha<sup>11</sup> ( نكح ) dan zawaj(زواج), kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Kata niakaha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Secara arti kata nikah atau zawaj berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.<sup>12</sup>

Defnisi perkawinan atau pernikahan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa Negara

---

<sup>11</sup> Acmad, *Kamus Al-Munawwar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2003), hlm. 895

<sup>12</sup> Slmet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munaqahat*. (Bandung: pustaka setia, 1999) hlm. 125

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kekerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>13</sup>

Menurut Shiddieq mengartikan perkawinan secara etimologi (lughah) adalah kumpulan atau bersatu, sedangkan menurut terminologi “Nikah yaitu suatu Aqad (sebuah ikatan) yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang awal mulanya terlarang (haram). Sedangkan kamus Al-Mu’jam Al-Wasith dan Mu’jam Al-Muhiith mengartikan kata zawaj (perkawinan) menurut bahasa berarti bersanding, bergabung dan bercampur. Mengawinkan berarti menyandingkan, menyatukan, dan mencampurkan. Az-zawaaj juga dapat diartikan berkumpulnya suami dengan istri, atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>14</sup>

Menurut golongan Hanafiyah, mengartikan nikah yaitu: Nikah yaitu sebuah aqad yang memberikan faedah memiliki, bersenang-senang secara sengaja. Dan menurut golongan Malikiyah, nika merupakan aqad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang diperbolehkan nikah

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 9.

<sup>14</sup> Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap para Istri (Etika Berpoligami)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 29.

pada nya. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah mengartikan nikah merupakan sebuah aqad yang mengandung kekuasaan untuk watha' (bersetubuh) dengan lafaz nikah atau yang semkana dengan keduanya. Menurut golongan Hambaalayah mengartikan nikah adalah aqad yang mempergunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat nya, bersenang-senang dengan wanita.<sup>15</sup> Menurut sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>16</sup>

Adapun menurut Pasal 2 inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yaitu: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan yang melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrmah.<sup>17</sup> Menurut Syarifudin ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang harus di perhatikan yaitu:

- a. Digunakan kata “sorang pria dengan seorang wanita “ yang berarti sebuah perkawinan itu hanyalah terjadi antara dua orang yang berbeda jenis kelamin jadi di haramkan perkawinan sesama jenis.

---

<sup>15</sup> Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab Al Fiqh Ala Arba'ah*, (Beirut Libanon: Dar al Kutub al Alamiyah 1990), hlm. 8.

<sup>16</sup> Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet ke2, hlm.1

<sup>17</sup> IAIN Salatiga, *Materi Ujian Kompresif Lisan (UKL) Prodi Ahwal Al Syakhshiyah*, 2016, hlm.32.

- b. Menggunakan kata “sebagai suami istri” yang berarti perkawinan itu adalah pertemuan dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga.
- c. Dalam definisi perkawinan tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membantu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mu'ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkan sebuah ungkapan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memnuhi perintah Agama.<sup>18</sup>

Dari sekian pendapat mengenai pernikahan dapat di tarik garis besar bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan atau aqad yang dimaksudkan untuk menghalalkan gubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (kumpul atau Al-Jam'u/Al-Dhanmu) yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang di ridohi Allah SWT.

## **B. Walimah Al-Usry**

### **1. Pengertian Walimah Usry**

Walimah Usry ialah salah satu ajaran Islam. Istilah Walimah Usry belum dikenal dikenal pengucapannya dikalangan umat Islam, masyarakat Islam menggunakan istilah lain yang maknanya sama seperti resepsi, tetapi yang terpenting istilahnya tapi cara pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan

---

<sup>18</sup> Syarifuddin Amir, *Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Media, 2003), hlm.72.

sunnah rasul atau tidak, sebab realisasi dari Walimahtul Usry dalam masyarakat Islam sering berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW. Oleh sebab itu pengertian Walimahtul Usry harus dipahami terlebih dahulu agar sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.

Secara bahasa Walimatul Usry di artikan perajmuan setelah akad nikah. Yang pada umumnya Walimatu Usry di kenal di masyarkat banyak dengan kata respisi untuk mempelai, jadi Walimatul Usry sama dengan resepsi mempelai.<sup>19</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam bahasa Arab yang secara Artinya jamuan yang ksusus untuk sebuah perkawinan, sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya saja penggunaan kata walimah lebih banyak di gunakan untuk merayakan perkawinan.

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama walimatul ursy diartikan peryaan dengan rangka menysyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan untuk para tamu yang datang. Walimatu Usry mempunyai nilai tersendiri m lebih perlehatan yang lainnya karena perkawinan itu mempunyai nilai tersediri dalam kehidupan.<sup>20</sup>

Walimah aslinya ialah istilah untuk kehidupan dlam sebuah pesta pernikahan. Terkadang istilah walimah ini juga digunakan untuk pesta lainnya.

---

<sup>19</sup> Ahmad Dinayati, *Walimatul Usry dalam pernikahan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1990), hlm.40.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakhat dan Undang-undang Perkawinan*, (cet II, Jakarta: Kecana, 2007), hlm. 21

Akan tetapi, jika di artikan secara mutlak, maknanya yaitu walimah pernikahan. Jika yang dimaksud bukan pernikahan, biasanya kata ini di istilahkan kata lain.<sup>21</sup>

Walimah merupakan pesta perkawinan atau jamuan makan dalam sebuah pesta acara perkawinan, ataupun juga makanan yang di sdiakan tuan rumah untuk tamu undangan. Tujuan diadakanya walimah ini sebagai kabar gembira bahwa telah terlaksana pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perkawinan yang di lakukan secara diam-diam, yang nantinya dapat menimbulkan fitnah. Dan juga bertujuan untuk menampakan kegembiraan dengan adanya persitiwa yang bersejarah bagi kedua mempelai, dapat juga sebagai otivasi bagi mereka yang belum menikah. Mengumumkan pernikahan boleh di lakukan menurut adat setempat asalkam tidak mengandung maksiat dan hal-hal yang diharamkan Islam. Seperti hadits yang di riwayatkan oleh siti Aisyah r.a sebagai berikut:

أَعْلَنُ هَذَا النِّكَاحِ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Artinya :

“ Umumkanlah nikah ini dan selenggarakan di masjid masjid serta bunyikan lah untuk nya rebana-rebana” (HR Ahmad dan At-Tirmizi)”

Keterangan hadits diatas, bagi orang-orang yang mampu di anjurkan untuk mengadakan walimah minimal memotong kambing , atau digantikan dengan makanan-makanan yang senilai harganya dengan sekor kambing. Karena Nabi pernah menyembelih kambing sewaktu perkawinan beliau dengan Zainab r.a.

---

<sup>21</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram* ( jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 428

Namun walimah boleh dilaksanakan sederhana mungkin tanpa harus menyembelih seekor kambing atau sejenisnya, tapi dengan menghadirkan makanan yang dapat dinikmati oleh para tamu undangan, karena walimatul ‘urs itu disunahkan dan menurut pendapat Abu Hanifah disukai.

Menggelar walimah pernikahan diperbolehkan untuk mengundang kerabat, teman, orang sekitar tempat tinggal dan kaum fakir miskin untuk ikut serta dalam merayakan pernikahan. Memenuhi undangan walimah hukumnya berdasarkan sebuah hadits yang diturunkan Al-bukhari, “jika ada di antara kalian yang diundang ke pesta walimah, ia harus memnuhi “memnuhi undangan walimah dipersyarkan oleh para fuqaha selama tidak melanggar larangan dan keharaman yang ditetapkan oleh Allah.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa walimatul urs adalah salah satu ajaran Islam yang berhubungan dengan rumah tangga, dan sebagai kewajiban kita sepatutnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa pelaksanaan akad nikah walupun dengan ala kadarnya.

Dalam syara perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.<sup>23</sup>

Adapun menurut syara’, nikah diartikan sebagai aqad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat didalam Al-

---

<sup>22</sup>M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm.21

<sup>23</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (cet I ;Makasar: Alauddin University Press, 2012), hlm.9

Quran maupun Al-Hadits sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak di sebutkan dalam Al-Quran melainkan diartikan sebagai akad. Sebagaimana firman Allah; “sehinggalah ia menikah dengan laki-laki lain “ yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan<sup>24</sup>

Pernikahan itu merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Karena perkawinan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan berkembang biaknya makhluk hidup, dan untuk melestarikannya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positifnya dalam membangun rumah tangga yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa / 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

**Artinya:**

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."*

## 2. Pelaksanaan walimahtul usry dalam syariat Islam

Pernikahan yaitu peristiwa yang sangat penting dan sakral yang harus dilaksanakan dengan kesiapan yang sangat matang fisik, mental materi. Dan

---

<sup>24</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*

harus dipahami pula bahwa dalam sebuah pernikahan harus memiliki kejujuran dan kesiapan yang benar-benar sudah matang sehingga akan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohma keluarga yang penuh kasih kasayang serta keluarga yang di ridohi oleh Allah SWT.

Pernikahan yang tidak dilakukan dengan pertimbangan matang akan banyak menemui berbagai tantangan dan rintangan, maka dari itu untuk menuju suatu pernikahan diperlukan berbagai persiapan baik mental maupun materi sehingga benar-benar sesuai dengan harapan dan perintah agama,<sup>25</sup> karena pernikahan itu terasa lengkap dengan mengadakan walimatul.

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.<sup>26</sup>

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

*Artinya: "Dari Aisyah r.a dari Nabi saw, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid.*

---

<sup>25</sup> Bakrul Ilmi, *Hukum Islam Tentang Munakahat* (Bandung : Grapindo Media Persada, 2000), hlm. 94.

<sup>26</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga.*, 88.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 88-89.

*Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya”.*<sup>24</sup>

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama‘ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.<sup>27</sup>

Uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

Menurut pengamatan penulis, sebagian besar umat Islam dalam pelaksanaan *walimatul ursy* atau resepsi mempelai seperti yang dilaksanakan di Kelurahan Karang Anyar kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Khusus nya suku Rejang seperti masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena masih sering ditemukan hal-hal yang berlebihan khususnya dalam persiapan makanan dan peralatan yang digunakan, sehingga terkesan bahwa *walimatul ursy* atau resepsi ini hanya untuk orang kaya saja sehingga orang yang miskin sulit untuk melaksanakannya, padahal setiap harta yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,89.

dipergunakan akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah swt di akhirat.

Dalam pelaksanaan *walimatul ursy* pada masyarakat muslim kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup timur yang ketika mengadakan walimatul ursy mengadakan tarian adat suku rejang yang disebut Tari Kejei , mengundang banyak orang untuk datang.

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara *walimatul ursy*, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.

Seperti kegiatan *Walimatul ursy* pada zaman Nabi diringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan *walimatul ursy* selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah saw banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan *walimatul ursy* dengan segala

kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat.

### 3. Dasar Hukum Walimatul Usry

*Walimatul usry* adalah salah satu dari ajaran Islam yang berkaitan dengan pernikahan yang tidak muncul begitu saja yang bersumber dari Alquran, sunnah Rasulullah maupun ijma para ulama. Ketiga sumber hukum Islam ini merupakan acuan yang sangat mendasar bagi setiap perbuatan seseorang mukallaf baik dalam persoalan ibadah maupun persoalan muamalat. Tetapi ketika melaksanakan walimatul usry hendaklah tidak berlebihan dan harus dengan cara yang sederhana saja seseuai syariat. Sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah swt dalam QS, Al-isra/17:27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Yang artinya:*

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”*

### 4. Hukum menghadiri Walimatul usry

Menurut ulama Hanafiah hukumnya sunah, sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib „ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk.

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:<sup>28</sup>

- a. Tidak ada udzur syar‘i
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadist Nabi saw sebagai berikut:

إِذَا دَعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيَجِبْ. لِإِنْ شَاءَ طَعَمَ, شَاءَ تَرَكَ.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Jika salah seorang diantaramu diundang makan, hendaklah dijabbah (dikabulkan), jika ia menghendaki makalanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah.” (HR. Bukhari dan Ahmad)<sup>29</sup>

عَنْ أَبِي ثُرَيْبٍ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ  
الدَّعْوَةَ فَكَذَّبَ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.” (HR Bukhari)<sup>30</sup>

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan tetapi pendapat

<sup>28</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 133.

<sup>29</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), 430.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 431.

pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.<sup>31</sup>

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pengundangnya mukalaf, merdeka, dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
- d. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah)
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal)
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
- g. Tidak diselenggarakan kemungkarandan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada unzur syarak

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 135.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 136.

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَبِي ثُرَيْبٍ رَدَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرَّ اطْعَامٍ الْوَلِيمَةِ يُؤْتَى فِيهَا مَنْ يَأْتِيَهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَى نَهَا وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا وَبُذِيَ الدَّعْوَةُ فَكَذَّ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَوْ أَخْرَجُوا مُسْلِمًا أَيْضًا.

Artinya: “dari abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad Saw Bersabda, “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” ( HR Muslim)<sup>33</sup>

رَبِّ ابْنِ أَبِي ثُرَيْبٍ رَدَّ قَالَ: شَرَّ اطْعَامٍ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لِأَ الْاَغْنِيَاءِ وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءَ (رواه البخاري)

Artinya: “ sesungguhnya Abu Hurairah berkata:” sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin.” ( HR. Bukhari)<sup>34</sup>

### C. Pelaksanaan dan tata cara tari kejei.

Sebelum dijadikan sebuah tradisi kejei memiliki sejarah kemunculannya di tanah Rejang Menurut masyarakat pemiliknya tarian ini pertama kali dilaporkan oleh seorang pedagang Pasee, bernama Hassanuddin Al-Pasee yang berniaga ke Bengkulu pada tahun 1468. Tari Kejei yang mulanya bernama ta'ei jang pada awalnya ditarikan oleh anak sangei sangei yaitupara muda-mudi di desa pada malam hari yaitu para muda-mudi di desa pada malam hari di tengah-

<sup>33</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul maram*, 431.

<sup>34</sup> Ibnu hajar As Qolani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 493.

tengah penerangan lampion yang dilakukan pada setiap musim panen raya datang.<sup>35</sup>

Tari kejei merupakan tarian adat rejang yang dilaksanakan pada upacara yang besar dalam pernikahan adat rejang, sebelum melaksanakan tari kejei terlebih dahulu ketua batin, imam dan pemuka adat memotong sapi sebagai ucapan rasa syukur, dan untuk di hidangkan para tetamu undangan.

Syarat-syarat yang harus di penuhi sebelum melaksanakan tradisi tari kejei :

1. Persyaratan penari *Kejei*

Penari kejei terdiri dari putra dan putri, karena dalam tari kejei juga di anggap sebagai tempat perkenalan antara bujang dan gadis.

2. Lambang kemakmuran

Dalam balai *Kejei* terdapat sebuah meja yang disebut dengan *Penei*, meja *Penei* bukanlah sebuah meja kosong biasa. *Penei* merupakan lambang dari kemakmuran, yang terdiri dari:

Pisang emas setandan, Sirih beserta gagangnya, Pinang beserta gagangnya, Daun *setawar* beserta batangnya, Daun *setawar* beserta batangnya, Buah kundur, Tebu sebatang panjang, Batang bambu, *Beronang tanjak* “*pane tanjak*”, *Teleng* (tampa), *Ambin dogan* atau selendang *cele*,

---

<sup>35</sup> *Badan Muayawarah Adat Rejang Lebong Lepeak Hukum Adat Jang* (Curup: badan musyawarah adat ,2011), hlm. 88.

Tombak “*kojoa*”, pedang, *sewar* atau keris, Payung agung<sup>36</sup> yang artinya tanah rejang mempunyai banyak hasil bumi.

### 3. Waktu dan tempat penyajian

#### a. Waktu penyajian

Tari *Kejei* disajikan pada waktu acara *bimbang adat* (puncak pernikahan). Dan dilaksanakan di rumah mempelai wanita

#### b. Tempat penyajian

Pada dasarnya bentuk tempat penyajian di Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu bentuk arena dan *proscenium*. Tempat yang digunakan dalam pementasan tari *Kejei* adalah arena panggung terbuka yang dinamakan balai *Kejei*.<sup>37</sup>

Balai *Kejei* adalah tempat yang dibuat khusus untuk tempat pelaksanaan semua prosesi *Kejei*. Balai *Kejei* pada zaman dahulu didirikan kurang lebih seminggu sebelum acara itu dimulai, sedangkan pada zaman sekarang tempat tari *kejei* di buat bersamaan dengan membuat tarup/tenda yang terjadi pada acara bemasak kecil (sehari sebelum akad) dibuat dengan cara bergotong royong. Ukuran balai 6x8 m. Setelah balai *Kejei* selesai didirikan, tugas diserahkan pada *tuwei*

---

<sup>36</sup> Dr. Hasim Suyuthi, M.Pd. *Genderang Bumi Rafflesia* (Jakarta: Cerah Budaya Indonesia 2018), hlm.45.

<sup>37</sup> *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, Departemen pendidikan dan kebudayaan pusat penelitian sejarah dan budaya proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah (Bengkulu ,1977/1978), hal. 154).

*batin* istilah dalam bahasa *Rejangnya semreak kumat* dan untuk bidang tugas di luar balai *Kejei* diserahkan kepada *ginde* di Curup.

#### 4. Tata cara pelaksanaan tari kejei

Dalam pelaksanaan tari kejei terdapat ketua batin ( BMA) yang di percaya oleh tuan rumah untuk mengawasi kelancaran acara dan anggota yang mengatur rangkaian tari kejei. ketua *batin* akan memulai pelaksanaan tari kejei degan di lambangkan *te mu' un* gong. *Te mu' un* dalam bahasa rejang berarti menurunkan, jadi *te mu'un* gong dibaratkan memindahkan letak gong dari tempat penyimpananya ke balai *Kejei*. Kegiatan ini dilakukan di balai *Kejei* yang dipimpin oleh ketua *batin*.<sup>38</sup> Acara tari kejei yang diawali dengan penyerahan sirih kepada yang akan melaksanakan Kejei (tuan rumah), untuk memberi tahu atau meminta izin bahwa acara akan segera dimulai. *Te mu'un* gong ini juga menandakan bahwa akan diadakan *kedurai* agung. Jadi, dalam adat rejang ketika ada satu daerah di tanah rejang melakukan *te pagung* ( perayaan besar ).<sup>39</sup>

#### D. Adat (Al-Urf)

Adat dapat di artikan sebagi tradisi lokal (lokas castom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensklopedibyang diartikan adat adalah sebagai “kebiasaan” atau di sebut juga “tradisi” masyarakat yang dilakukan secara turun temurun. Kata adat disini lazim tanpa membedakan mana yang

---

<sup>38</sup> Ensiklopedia Tari Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan ( Jakarta,Seri P-T ,1986), hlm 24.

<sup>39</sup> Sigit Astono Skar., M.Hum,Apresiasi seni tari dan seni musik 1, ( Jakarta : Yuhdistira, 2007), hlm 119.

mempunyai sanksi seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi yang disebut adat saja.<sup>40</sup>

Menurut Hasan Hanafi tradisi adalah suatu warisan dari masa lampau yang sekarang turun kepada kita dan yang masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku menurut Hasan Hanafi tradisi tidak hanya soal meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan kontribusi zaman kini dalam beberapa tingkat.<sup>41</sup>

Secara istilah tradisin adalah adat istiadat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang atau dari masa lampau yang masi diteruskan sampai sekarang oleh masyarkat. Tradisi juga dapat diartikan adanya keterkaitan sesuatu antara masa lampau dengan masa sekarang. Hal ini dapat dilihat bahwa warisan dari masa lalu masi eksis dan berfungsi pada zaman sekarang. Dengan adanya sebuah tradisi perlaku suatu komunitas masyrakat baik bersifat duniawi atau keagamman akan nampak hubungannya antara manusia dengan sesama manusia secara bertindak pada lingkungan, perilaku pada alam diatur dalam tradisi. Ia berkembang menjadi sistem, memiliki pola dan norma dan juga mengatur terhadap penggunaan sanksi adanya pelanggaran dan penyimpanan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Cet, 3; Jakarta: PT ictiarBaru Van Hoere, 1999), h.21

<sup>41</sup> Moh. Nur Hakim Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme "Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi" ,(Malang: Bayu Media Publising, 2003), h. 29

<sup>42</sup> Hasan Hanafi, Agama, *Kekerasaan Islam Dalam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2011), hlm. 77.

a Definisi adat (Al-Urf)

Al-Urf yaitu sesuatu yang sudah dikenal manusia dan sudah menjadi sebuah tradisi, baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga artikan sebuah adat. Menurut istilah syara tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Jadi ‘urf terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumanya dan khususnya. Berbeda dengan ijma karena ijma adalah tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk didalamnya.<sup>43</sup>

b Pembagian Adat ( Al-urf)

Macam-macam Urf jika dilihat dari segi objeknya urf dibagi menjadi dua

- Al-urf al-lafzi yaitu sebuah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam menyampaikan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itulah yang dapat dipahami dan telintas oleh pikiran masyarakat.
- Al-urf Al-amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa ialah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

---

Khallaf, A. Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 1991), hlm.

Dari segi kebiasaan yang dipandang syara urf terbagi menjadi dua:

- a) Al-urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- b) Al-urf Al-fasid yaitu adat ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara.<sup>44</sup>

#### c Ketentuan-ketentuan Adat Dalam Penetapan Hukum

Adanya urf sah, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum. Menurut para ulama adat ialah syariat yang dikukuhkan sebagai huku. Sedangkan urf menurut syara juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasari sebagai besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan urf mereka. Imam Syafi'i ketika telah berada di Mesir Mengubah Sebagian Hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di bagdad. Hal ini karena pendapat urf. Karena itu beliau mempunyai mazhab, mazhab qodim (dahulu) dan mazhab jadid (baru). Ibnu Abidin menyusun Risalah bahwa apa-apa yang dimengerti seara urf adalah

---

<sup>44</sup> Hroren, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta:nLogos ,1996), hlm.141

seperti yang disyarahkan menurut syara' dan yang telah tetap menurut 'urf ialah seperti yang telah tetap menurut nash. Kaidah Ushul fiqh dalam kitab nawadi'ul awaliyah.

d. Syarat-Syarat Penggunaan Al-urf sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

Al-Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan Al-urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa Al-urf tersebut harus merupakan Al-urf yang mengandung kemaslahatan dan Al-urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>4546</sup>

- 1) Urf itu ( baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya urf berlaku dalam mayoritas kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) Urf itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan dितetapkan hukumnya itu muncul. Artinya urf yang akan

---

<sup>45</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-„Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), h. 874.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 874.; dan „Abdul „Azis al-Khayyath, *Nadzariyyah al-„Urf*, („Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), h. 52-57.

dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- 3) Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Urf seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara; karena kehujjahan urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>47</sup>
- 4) Al-urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka Al-urf itu tidak berlaku lagi.<sup>48</sup> Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan Al-urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuanketentuannya. Karena Al-urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.<sup>49</sup>
- 5) Al-urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'.<sup>50</sup> Jadi Al-urf dapat dijadikan sebagai sumber

---

<sup>47</sup> Haroen, Nasrun. Op. Cit, h.143-144

<sup>48</sup> „Izzudin ibn „Abd Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.t.), Jilid II, h. 178.

<sup>49</sup> Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961), 242.

<sup>50</sup> Al-Zarqa', Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, h. 880.

penetapan hukum bila tidak ada nash qath'ī yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

e. Pandangan Ulama tentang Perkawinan Adat

perkawinan adat tidak diterangkan dalam Al-Quran maupun Al-hadits, sehingga dalam membicarakan adat termasuk adat tari keji yang dilakukan oleh masyarakat Rejang telah disinggung dalam kitab fiqiyah (urf) adapun menurut ulama tentang adat yaitu:

pandangan Mazhab Syafi'i bahwa agama islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip agama apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pengesahan Allah SWT membicarakan nasib manusia, tentu harus berhati-hati. Seperti penegasan ayat di bawah ini .

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

*Artinya:*

*“ katakanlah ” tidak ada seorangpun dilangit dan dibumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah”, dan mereka tidak tau bila mereka akan dibangkitkan ” (QS. An Naml:65)*

Menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa adat hukumny mubah (bole) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama islam.

Para ulama Ushul fiqh sepakat bahwa urf al-sahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara; baik yang menyakut adat atau kebiasaan ucapan maupun adat atau kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut imam Al Qarafi, sebaiknya terlebihdahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan tidak akan bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.<sup>51</sup>

## **E. Pengertian Hukum Islam Dan Dasar Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu

---

<sup>51</sup> Haroen, *Nasrun Op. Cit*, h. 142

yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qurʻan dan penjelasanpenkelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara’”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara’” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qurʻan dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qurʻan. Namun al-Qurʻan itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qurʻan itu mengandung norma hukum.<sup>52</sup>

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>53</sup> Menurut Amir Syarifuddin

---

<sup>52</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

<sup>53</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum*

sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.<sup>54</sup>

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

### 1) Al-Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.<sup>55</sup>

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

---

*Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

<sup>54</sup> Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94.

<sup>55</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-,Arabiyah, 1971), hlm. 50.

- Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

## 2) Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqdir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

*Artinya: " Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ..." (QS Al Hashr : 7)<sup>56</sup>*

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 906.

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji.

### 3.) Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum

yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.<sup>57</sup>

#### 4) Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.

#### 5) Maslahah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Alquran dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut maslahah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut maslahah *mulgah* (batal). Sementara itu, maslahah

---

<sup>57</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15

muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), hlm. 858

### **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kelurahan Karang Anyar**

Suku Rejang yaitu sebuah kelompok orang yang awalnya dan menetap di daerah Lebong dan wilayah Lebong menjadi asal usul suku Rejang diantaranya Wiliam Marden, Residen Inggris di Lais pada tahun (1775-1779) yang menyebarkan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu: juru kalang, Bermani, Selupu dan Tubai.<sup>1</sup>

Awalnya suku Rejang itu sendiri menempati wilayah Lebong dengan jumlah kelompok yang kecil mengembara dan berpindah-pindah (*nomadent*). Mereka hidup dengan cara memanfaatkan yang ada di alam, dan menetap di suatu tempat di sekitaran Lembah Sungai Ketahun yang dipimpin oleh Ajai (*pemimpin*).

Menurut sejarah yang tidak tertulis, suku bangsa Rejang berasal dari empat petulai, masing-masing dipimpin oleh seorang Ajai. Keempat Ajai dimaksud yaitu: Ajai Bitang, Ajai Begelan Mato, Ajai Siang dan Ajai Tieak Ketek. Pada masa itu Rejang disebut Renah Sekalawi atau Pinang Belapis.<sup>2</sup>

Awal mula sejarah Kabupaten Rejang Lebong yaitu pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu.

---

<sup>1</sup> Moh. Hosein *Tambo Adat Rejang*, (Curup:tp, 1932).h.3

<sup>2</sup> Mabruur Syah, S.pd.I, S.IPI, M.HI, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam* (Tanggerang Seelatan: Patju Kreasi 2016), h. 10

Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dahulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa dikatakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban.<sup>3</sup>

Setelah itu Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukkan kedalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942.

---

<sup>3</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Bengkulu, ( Jakarta : PT karya Toha Putra, 1984), hlm .45.

Setelah perjanjian itu telah disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong dibawah pemerintahan Belanda. Belanda mengurus kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong, hasil ini di bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecah perang pasifik dan Hindia Belanda terlibat didalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang.<sup>4</sup>

### Geografi Dan Kelurahan Karang Anyar

#### 1. Geografi

Provinsi Bengkulu terletak dibagian barat pulau sumatra dan berbatas langsung dengan samudra Indonesia dengan pantai lebih kurang 525 Km dan luas wilayah 32.365,6 km yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Utara Sampai Provinsi Lampung dengan jarak lebih kurang 567 km. Kelurahan Karang Anyar adalah salah satu desa di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.<sup>5</sup>

Adapun batas wilayah Kelurahan Karang Anyar:

- Sebelah Utara : Batas Desa Tasik Malaya

---

<sup>4</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Bengkulu, ( Jakarta : PT karya Toha Putra, 1984), hlm .53.

<sup>5</sup> Sumber arsip Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong 2020

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kepala Siring
- Sebelah Barat : Desa Kesambe Lama
- Sebelah Timur : kelurahan Dusun Curup

Wilayah Kelurahan Karang Anyar, 50% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan : kopi dan 10% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 40% dan sisanya digunakan untuk perkebunan masyarakat. Iklim Kelurahan Karang Anyar, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang ditetapkan masyarakat dalam hal mengelola lahan pertanian yang ada di Kelurahan Karang Anyar.<sup>6</sup>

Penduduk Kelurahan Karang Anyar berasal dari berbagai daerah, mayoritas penduduk adalah asli Rejang dan sebagian Kecil dari Suku campuran, sehingga masyarakat peduli dengan musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang ada. Masyarakat lebih mengutamakan musyawarah daripada jalur hukum dalam penyelesaian permasalahan agar menghindari adanya gesekan terhadap norma dan nilai dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Kelurahan Karang Anyar mempunyai jumlah penduduk 4823 jiwa yang terdiri dari 771 Laki-laki, 793 Perempuan, dan 2357 Kepala Keluarga. Yang terbagi dalam tiga wilayah 7 Rt dan Rw.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, warga Kelurahan Karang Anyar yang termasuk orang lama penghuni Kelurahan Karang Anyar, pada tanggal 12 Maret 2021

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Amin selaku RT 02 Kelurahan Karang Anyar, pada tanggal 12 Maret 2021

## 2. Demografi

### a. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Desa Tasik Malaya
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kepala Siring
- Sebelah Barat : Desa Kesambe Lama
- Sebelah Timur : Kelurahan Dusun Curup

### b. Luas Wilayah

Luas Kelurahan Karang Anyar sekitar 450 Hektar. Pada umumnya penduduk Kelurahan Karang Anyar adalah petani.

### c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Kelurahan Karang Anyar adalah daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan ketinggiannya kurang lebih 600 Meter diatas permukaan laut, keadaan suhu rata-rata 20, 25°C. Letaknya dikecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Kelurahan Karang Anyar 3 KiloMeter dari Kota Curup dan 90 Kilometer dari Provinsi Bengkulu.

### d. Iklim

Kelurahan Karang Anyar Sebagaimana Desa lain di wilayah Indonesia lainnya yaitu beriklim Tropis, yakni Kemarau dan Penghujan.

## **B. Keadaan Sosial**

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kelurahan Karang Anyar berdasarkan data Desember tahun 2020 terdiri atas 1156 KK dengan total jumlah 4823 Jiwa. Dengan jumlah

penduduk laki-laki sebesar 2.113 (Dua ribu seratus tiga belas) jiwa, dan perempuan 2.710 (dua ribu tuju ratus sepulu) jiwa.

**Tabel 1**

**Usia dan jumlah penduduk**

Usia	Jumlah
0-10	380
11-20	500
21-30	1200
31-40	1000
41-50	840
>51	903
Jumlah	4823 jiwa

Sumber: *Arsip Kantor Lurah Kelurahan Karang Anyar 2020*

2. Agama

Seluruh masyarakat Kelurahan Karang Anyar memeluk agama islam, suasana islami begitu terasa dalam kehidupan Sehari-hari masyarakat.

**Tabel 2**

**Sarana Ibadah**

Masjid	Mushallah	Vihara	Gereja
2	2	-	-

Sumber : *Arsip Kantor Lurah Kelurahan Karang Anyar 2020*

Mata Pencaharian

Pencarian pokok Kelurahan Karang Anyar mayoritas di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ada yang memiliki pekerjaan lain mereka juga tetap bertani. Di samping itu juga masyarakat ada usaha sampingan yaitu berdagang di rumah maupun di pasar, ada juga yang pegawai, beternak, buruh, pekerja bangunan, mebel, sopir, dan lainnya.

### 3. Pendidikan.

Selain masalah ekonomi pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan yang nantinya menimbulkan keyakinan dalam masyarakat.

**Tabel 4**

**Data Pendidikan Masyarakat Kelurahan Karang Anyar.**

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentase
1.	Belum Sekolah (0-5) Tahun	187	9,96 %
2.	USIA 5->60 Thn Tapi Tidak Pernah Sekolah	263	14 %
3.	Pernah Sekolah Tapi Tidak Tamad SD	316	16,82 %
4.	SD	671	35,72 %
5.	SMP	167	8,89 %
6.	SMA	195	8,46 %
7.	D-2	10	0,53 %

8.	D-3	15	0,80 %
9.	S-1	63	2,82 %
10.	S-2	1	0,05 %
	Jumlah	4832	100 %

Sumber : *Arsip Kantor Lurah Kelurahan Karang Anyar 2020*

Rendahnya pendidikan disebabkan karena beberapa faktor, selain faktor ekonomi juga di sebabkan adanya anggapan bahwa anak perempuan sudah ditakdirkan untuk didapur jadi untuk apa mengenyam pendidikan tinggi jika nantinya kembali, dan juga anggapan bahwa walaupun tamatan sarjana masih juga menjadi pengangguran.<sup>8</sup>

**Tabel 5**

**Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MIS	3
2.	SLTP	-
3.	SLTA	-
4.	TK	1
5.	PAUD	-
	Jumlah Total	4

Sumber : *Arsip Kantor Lurah Kelurahan Karang Anyar 2020*

---

<sup>8</sup> Sumber arsip Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong 2020

### **C. Adat budaya Kelurahan Karang Anyar**

Budaya masyarakat di Kelurahan Karang Anyar masih sangat kental dengan budaya rejang. Hal ini dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Rejang Lebong masih kuat pengaruh kerajaan Rejang. Dari latar belakang, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Rejang. Tradisi budaya Rejang berkembang dengan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa kegiatan-kegiatan peringatan keagamaan yang dimasyarakat terutama Islam. Karena dipeluk masyarakat dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa agama Islam.

Secara individual didalam keluarga masyarakat Kelurahan Karang Anyar, tradisi rejang dipadu dengan agama Islam, juga tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi dimasyarakat. Dan didalam langkah menuju pernikahan ada banyak hal yang harus dilalui dan dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, seperti melaksanakan tradisi lamaran dan hantaran sebelum pelaksanaan pernikahan. Rangkaian acara yang dilakukan sebelum pernikahan ini harus disaksikan oleh perangkat Desa, ketua BMA, Pemangku Adat, dan kedua belah pihak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Tari Kejei Adat Rejang Dalam Walima Usry Di Kelurahan Karang Anyar**

Tari *Kejei* adalah tari tradisional yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong dan salah satu daerah yang melaksanakan tari kejei yakni daerah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. *Kejei* berasal dari bahasa *Rejang* yang berarti suatu kerja atau perayaan besar. Tari *Kejei* diadakan oleh satu keluarga untuk upacara adat perkawinan, yang pelaksanaannya dibantu oleh masyarakat sekitarnya. Tari *Kejei* merupakan tari berpasangan putra dan putri, tari *Kejei* disajikan pada upacara pernikahan dalam adat *bimbang gedang* ( resepsi pernikahan ) yaitu pada acara puncak resepsi pernikahan.

Pada zaman dahulu tari kejei ini di tarikan oleh para muda-mudi yang datang dari marga yang berbeda. Tetapi sejak berkembang nya zaman ketika ada yang ingin mengadakan tarian kejei mereka harus mendatangkan penari dari sanggar-sanggar yang berdiri di Kabupaten Rejang Lebong ini yang pastinya dengan harga yang tidak murah.

Dari hasil wawancara bapak Saha Riman pada 01-09-2021. Apakaah yang tinggal di kelurahan ini semua bersuku rejang. Apakah semua suku rejang yang tinggal di kelurhan ini melaksanakan tari kejei dalam pernikahan adat rejang.?

“ tidak semua yang tinggal di sini itu bersuku rejang, 80% itu bersuku rejang dan 20% bersuku campuran atau pendatang, tidak semua orang rejang yang tinggal disini melaksanakan tari kejei mungkin ada 20% yang melaksankan nya, itu juga yang melaksankan adalah orang-orang yang beruang”

Jadi pelaksanaan tari kejei di kelurahan karang anyar itu tidak wajib bagi seluruh masyarkat rejang, tetapi bagi orang-orang yang mampu saja, karena untuk pelaksaannya tidak mudah, dimana harus memanggil penari dari sanggar dan biaya penari itu juga tidaklah murah, dan tuan rumah harus menyiapkan makanan orang yang hadir di acara kejei tersebut itulah mengapa ketika ingin melaksanakan tari kejei pada zaman dulu harus memotong sapi untuk makanan para tamu undangan dan para penari kejei.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak BMA kabupaten bapak Ir.H.Ahmad Faizir Sani.MM yang diangkat menjadi ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong Pada 19 Maret 2021 untuk priode 2021-2026 yang di lakukan wawancara pada 4 mei 2021. Sejak kapan tradisi tari kejei dilaksanakan oleh masyarakat Rejang Lebong dan adakah sanksi jika tidak melaksankannya.?

“ Tari kejei itu sudah menjadi adat masyarkat suku Rejang, yang di laksanakan pada hari resepsi pernikahan, tari kejei sudah di laksanakan semenjak tahun 1532 sampai sekarang tradisi itu masi digunakan

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Saha Riman pada 01-september-2021

oleh para masyarakat rejang pada saat walimah dan dilaksanakan di rumah mempelai wanita.

Berkenaan dengan sanksi, sampai sekarang belum ada sanksi adat yang berlaku bagi masyarakat rejang yang tidak melaksanakan tradisi tari kejei ini, karena yang melaksankannya hanya lah orang-orang yang kaya (unjar Ketua BMA).”

Tari kejei biasanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita pada puncak resepsi. Gerak yang dilakukan para penari perempuan dalam mekasankan tari kejei, tidak boleh melakukan gerakan terlalu gemulai sehingga tarian terkesan sederhana, yang mencerminkan sikap wanita *Rejang* yang sederhana dan tidak berlebihan. Begitu juga dengan penari laki-laki, para penari laki-laki harus melakukan gerakan yang tegas, sehingga mencerminkan sikap gagah dan berwibawa sebagaimana seorang laki-laki.<sup>10</sup>

Adapun Tata rias dan Busana yang dikenakan para penari dalam pelaksanaan tari kejei yaitu:

Dalam suatu pertunjukan tari kejei rias tidak bisa lepas dengan busana. Kedua hal tersebut mempunyai satu kesatuan yang mendukung. Untuk itu, dalam penyajian tari *kejei* rias dan busana mutlak diperlukan walaupun sederhana dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan selain sebagai fungsi fisik, yaitu penutup atau pelindung tubuh, juga sebagai unsur keindahan dan keserasian bagi tubuh penari. Selain itu, tata rias dan busana bersifat visual,

---

<sup>10</sup> Wawancara bapak Ir.Ahmad Fauzi Sani, MM pada 14-Mei-2021

sehingga dibutuhkan suatu penampilan yang dapat menarik perhatian penonton.

a. Tata Rias

Rias yang digunakan penari *kejei* adalah rias panggung, yaitu rias cantik. Dan untuk penari putra digunakan riasan natural. Rias berfungsi untuk memberi keindahan pada penari, juga memberikan kejelasan pada bentuk wajah penari agar kelihatan jelas oleh penonton.

b. Tata Busana

Busana yang digunakan dalam tari *Kejei* adalah busana adat Rejang Lebong. Sebelum memiliki busana adat Rejang Lebong, busana tari *Kejei* pada zaman dahulu hanya memakai baju kemeja putih polos dan celana dasar hitam. Untuk saat ini busana yang dikenakan adalah busana adat Rejang Lebong.

Busana Penari yang dikenakan oleh penari pria berupa:

- a. Baju jas belango warna hitam
- b. Celana dasar hitam
- c. Penutup kepala yang disebut dengan cek'ulew
- d. Selempang dari kanan ke kiri
- e. Songket

## f. Keris

Sedangkan untuk pakaian yang dikenakan penari wanita berupa:

- a. Baju kurung beludru warna merah yang ditabur logam warna kuning emas
- b. Mengenakan songket
- c. Selendang motif bagian bawahnya berbentuk pucuk rebung
- d. Sungting goyang dan cempaka harus ganjil
- e. Mengenakan gelang
- f. burung-burung.

Karena busana-busana dan tata rias ini lah mengapa biaya untuk mendatangkan penari kejei sangatlah mahal, dan hanya di laksanakan oleh orang-orang yang mampu. Tari *kejei* pada masyarakat Rejang Lebong dari dulu sampai sekarang selalu ditampilkan pada saat tertentu saja, yaitu pada acara *bimbang gedang* (resepsi pernikahan). Tari *Kejei* wajib ditarikan pada acara *bimbang* adat, karena tari *Kejei* ini sebagai inti atau cirri khas dari upacara *bimbang* adat.<sup>11</sup>

Tari *Kejei* pada upacara perkawinan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi sebagai melepas teman yang sudah menikah

---

<sup>11</sup> Wawancara Fernando pada 10-mei-2021

Tari *Kejei* ini dikatakan sebagai melepas temannya yang sudah menikah, karena pada acara *Kejei* pengantin pria dan wanita ikut menari bersama para penari, sebelum menaiki pelaminan kedua mempelai menari tari *Kejei* bersama para penari, itu artinya setelah menarikan tari *Kejei* kedua mempelai tidak akan pernah menarikan tari *Kejei* lagi. Sewaktu menari pengantin pria dan wanitanya terpisah sekelompok dengan penari putra dan putri, setelah selesai sembah penutup, dipertemukannya pengantin pria dan wanita oleh penari, dengan diakhiri kedua mempelai diantar menuju pelaminan yang artinya teman-temannya melepas masa lajang pengantin dan ikut mengantarkan kedua mempelai untuk hidup berumah tangga.

## 2) Fungsi sebagai pengikat solidaritas masyarakat

Apabila diadakannya tari *Kejei* dalam upacara pernikahan maka akan ramai sekali didatangi oleh masyarakat. Masyarakat yang datang pada upacara perkawinan tersebut dari berbagai kalangan dari yang tua, muda, besar, dan sampai anak-anak. Khusus yang muda-mudi mereka sangat bersemangat sekali untuk datang menyaksikan tari *Kejei*. Dengan diadakan tari *Kejei*, masyarakat dekat ataupun jauh dapat berkumpul dan bertemu untuk menyaksikan acara tersebut, dengan begitu mereka dapat saling bertemu dengan masyarakat lain, sehingga mereka bisa melampiaskan rasa kegembiraan dan segala rasa kesusahan serta keletihan mereka bekerja akan terasa hilang ( wawancara Bapak Syafik ).

## 3) Fungsi sebagai sarana pergaulan muda-mudi masyarakat Curup

Tari *Kejei* pada acara pernikahan dapat dikatakan berfungsi sebagai pergaulan muda-mudi, karena dengan adanya acara *Kejei* itulah merupakan kesempatan para muda-mudi suku Rejang dari berbagai desa untuk keluar rumah dan berkumpul untuk saling kenal satu sama lain. Tak jarang mudamudi yang baru kenal pada waktu *Kejei* tersebut mendapatkan pasangan dan bisa jadi melanjutkan hubungan mereka ke pelaminan juga.

#### 4) Fungsi sebagai pengikat antar suku

Tari *Kejei* pada upacara pernikahan merupakan tari pergaulan bujang dan gadis antar marga untuk mewujudkan pembaruan sesama suku rejang. Mereka menari antar marga, marga dalam suku rejang terbagi menjadi empat yaitu *tumbei*, *bermani*, *juru kalang* dan *selupuh Rejang*. Melalui tari *Kejei* biasanya pasangan yang cocok pada saat mereka menari berlanjut sampai mereka menikah antar marga, karena dalam tari *kejei* penari tidak boleh dalam satu marga.

#### 5) Fungsi sebagai hiburan

Secara umum, tari tradisi *Kejei* berfungsi sebagai hiburan, sedangkan bagi masyarakat Curup hiburan yang dimaksud mempunyai dua pengertian, (1) hiburan kepentingan individual, (2) hiburan untuk orang lain. Fungsi untuk diri sendiri dirasakan oleh pendukung tari *Kejei* apabila diadakan upacara *Kejei* pada adat perkawinan, dapat menimbulkan rasa senang dan kepuasan batin yang sejenak dapat melupakan problema kehidupan. Sedangkan hiburan bagi orang lain yaitu

semua penonton, tuan rumah, yang mengadakan perhelatan, serta kedua mempelai, karena bagi mereka melakukan tari *Kejei* menimbulkan rasa gembira, yang mempertemukan muda-mudi yang belum menikah untuk menemukan tambatan hati di upacara *Kejei*.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tari Kejei Dalam Adat Rejang**

Islam merupakan suatu konsep ajaran agama yang humanis, yaitu suatu ajaran yang menjadikan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan konsep humanisme teosentrik. Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga menjadi suatu petunjuk untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan berserta peradaban umat manusia. Pada masa awal Islam masuk disebarkan dengan dua metode yakni metode kompromis dan metode non kompromis. Pendekatan kompromis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap budaya dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi diterima sebagai tatanan kehidupan masyarakat sudah direkonstruksi agar sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan non kompromis ialah menghilangkan suatu adat atau tradisi dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak dapat dikompromikan dengan ajaran Islam. Islam dihadapkan dengan beraneka ragam corak budaya dan tradisi masyarakat pemeluknya. Namun dengan datangnya ajaran Islam keragaman budaya masyarakat yang ada sejak lama tidak langsung dihilangkan, justru Islam tetap membiarkan budaya mereka tetap berkembang selagi tidak

bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan yang bertentangan dengan ajaran Islam di hapuskan. Dari sinilah Islam terlihat dengan jelas bahwa Islam merupakan agama yang mampu beradaptasi dengan setiap zaman dan perubahan sosial dengan adanya '*urf*'.

*Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam, dimana pengambilan hukum tersebut didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Jika dilihat dari segi baik buruk nya tari kejei dalam adat rejang yang ada di kelurahan Karang Anyar ini dapat di kategorikan dalam urf sah, yaitu suatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara. Bila dikaji dari perpektif hukum islam, jika tari kejei dilaksanakan hanya untuk hiburan dalam melaksanakn sebuah walimah, untuk menghibur para tamu undangan yang datang di pernikahan, tari kejei mubah (boleh) saja di laksanakan.

Dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan tradisi Walimatu"Urs pada awalnya hanya untuk menyenangkan calon mempelai dan untuk menghormati tamu undangan namun dalam menentukan tamu undangan tidak memilih-milih orang yang diundang berdasarkan status sosial ekonomi. Secara eksplisist dijelaskan bahwa dengan memilih orang kaya dengan mengabaikan orang miskin merupakan tindakan yang tidak baik. Dalam konteks sekarang, pemilihan orang.

Sebagai bentuk kebahagiaan terkadang diwujudkan dengan mengiringi walimaul"urs dengan acara hiburan, dijelaskan dalam islam bahwa tabuhan rebana dan suara nyanyian dalam acara yang mengiringi

pernikahan di perkenankan. Kesenian pada upacara walimatul'urs dibolehkan selama kesenian tersebut tidak bertentangan dengan islam. Sepertihalnya perayaan walimah yang diadakan oleh suku rejang di Kelurahan Karang Anyar yaitu berupa kesenian dan ciri khas dari suku rejangjadi boleh saja dilaksanakan.

Tetapi untuk melaksanakan tarian kejei dalam pernikahan itu tidak dianjurkan karena Pelaksanaan walimatul,,urs hendaknya diadakan sederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari'at Islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah sebagai saudara syaitan. Yang mana sudah dijelaskan bahwa yang melaksanakan tari kejei di kelurahan karang Anyar itu hanyalah orang yang beruang dan menggunkan biaya yang tidak sedikit, jadi dengan menggunkan biayaya yang besar itu merupakan pemborosan, dan didalam islam itu pemborosan tidaklah boleh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan tari kejei adat rejang di Kelurahan Karang Anyar yaitu di laksanakan pada saat resepsi di rumah mempelai wanita, dyang melaksanakan tari kejei ini adalah orang yang beruang saja, pelaksanaan tari kejei itu di atur oleh ketua batin(BMA), penari-penari yang akan melaksanakan tari kejei itu di datangi dari sanggar-sanggar yang ada di Kbupaten Rejang Lebong, degan biayaya yang tidak murah. Dan pelaksaan tari kejei di Kelurahan Karang Anyar itu hanyalah untuk hiburan saja dan sebagai ciri khas suku rejang.
2. Pandangan hukum islam terhadap tari kejei dalam adat rejang yaitu: kejei dalam adat rejang yang ada di kelurahan Karang Anyar ini dapat di kategorikan dalam urf sahiih, yaitu suatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara. Bila dikaji dari perpektif hukum islam, jika tari kejei dilaksanakan hanya untuk hiburan dalam melaksanahn sebuah walimah, untuk menghibur para tamu undangan yang datang di pernikahan, tari kejei mubah (boleh) saja di laksanakan. menyelenggarakan walimatul“urs tidaklah harus memberatkan diri, apalagi menyelenggarakan walimah hanya sekedar pamer kekayaan atau mencari kehormatan. Islam melarang keras perilaku seperti ini merupakan perbuatan riya“. Rasulullah

SAW sendiri telah mencontohkan pelaksanaan walimah adakalnya menyembelih kambing.

**B. Saran**

Mengingat maksud dan tujuan dari resepsi pernikahan (*walimatul' urs*) adalah untuk memeberitahukan kepada khalayak dan mempererat tali silaturahmi, alangkah baiknya jika diadakan dengan sebaik-baiknya dan tidak dengan cara pmborosan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet., dan H. Aminuddin. 1999. *fiqih munakhat 1*. Bandung : Pustaka Setia.
- Acmad. 2003. *Kamus Al-Munawwar*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Abidin, Slmet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munaqahat*. Bandung: Pustaka setia.
- Abdur, Ariij Rahman As-Sanan. 2006. *Adil Terhadap para Istri (Etika Berpoligami)*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Abdurahman, Al-Jaziri.1990. *Kitab Al Fiqh Ala Arba''ah*. BeirutLibanon: Dar al Kutub al Alamiyah.
- Amir. Syarifuddin. 2003. *Garia Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Pernada Media.
- Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, Departemen pendidikan dan kebudayaan pusat penelitian sejarah dan budaya proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah (Bengkulu ,1977/1978)
- Astono, Sigit Skar. 2007. *Apresiasi seni tari dan seni musik* . Jakarta : Yuhdistira.
- Ahmad Musthafa al-Zarqa. 1967. *Al-Madkhal al-Fiqh al-.,Am*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Musthafa al-Zarqa. 1968. *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr
- Azis ,Abdul. al-Khayyath. 1977. *Nadzariyyah al-.,Urf*, Amman: Maktabah al-Aqsha.
- Aibak Kutbuddin. 2014. *Otoritas dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. 1968. *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsip Kntor Lurah Kelurahan Karang Anyar
- Badan Muayawarah Adat*. 2011. *Rejang Lebong Lepeak Hukum Adat Jang*.  
Curup: Badan musyawarah adat.
- Bakker Anton, dan Ahmad Charis Zubair. 1988. *Metodologi Penelitian Filsafat*.  
Yogyakarta : Kanisius.
- Dinayati, Ahmad.1990.*Walimatul Usry dalam pernikahan*.Yogyakrta: Suara  
Muhammadiyah.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan terjemahnya*, (Bandung:  
Diponegoro,2010
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, Sejarah perlawanan terhadap  
imperialisme dan kolonialisme di daerah Bengkulu, Jakarta : PT  
karya Toha Putra, 1984
- Ghani, Abdul Abdullah.1994. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata  
Hukum*  
*Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hosein, Moh. 1932. *Tambo Adat Rejang*, (Curup:tp,)
- Husain Hamid Hasan. 1971. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir:  
Dar an-
- Nahdhah al-,,Arabiyah
- Hanafi, Hasan. 2011. *Agama Kekerasaan Islam Dalam Kontemporer*.  
Yogyakarta: Jendela.
- H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani. 2010. *fikih Munakahat kajian Fikih Nikah  
Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harun, Maidir. 2016.*Profil Pusli tbang Lektur Keagamaan*. Jakarta: Dapertemen  
Agama RI.

- Ilmi, Bakrul. 2000. *Hukum Islam Tentang Munakahat*. Bandung : Grapindo Media Persada
- Khallaf, A. Wahhab. 1991. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali press.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. 2015. *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*. jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press
- Mahmashani Subhi. 1961. *Falsafah al-Tasyri" fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kasysyaf.
- Ramulyo, Mohd Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet ke2,
- Nur, Moh Hakim. 2003. *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publising.
- Nasrun, Hroren. 1996. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Skripsi Erin Kartika Trizilia *Fungsi tari kejei dalam pernikahan adat rejang* : UIN Yogyakarta
- Suyuthi, Hasim. 2018. *Genderang Bumi Rafflesia*. Jakarta: CeraH Budaya Indoesia.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakhat dan Undang-undang Perkawinan*. cet II, Jakarta: Kecana.
- Syah, Mabruur. 2016. *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*. Tangerang Seelatan: Patju Kreasi
- Sidik, Abdullah. 1996. *Sejarah Bengkulu 1500-1990*. Jakarta: Balai Pustaka.

Thahir, M. Maloko. 2012. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. cet I ;Makasar:  
Alauddin University Press

*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1970 tentang perkawinan BAB I Pasal 1*

University of California, *Data Collection of population and family planning*,  
Jakarta : Badan kordinasi keluarga Berencana, 2007

Wawancara bapak Saha Riman pada 01-09-2021

Wawancara bapak Ir. Ahmad Faizir Sani, MM pada 14-05-2021

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



